






STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Rujukan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian manual / sistem antrian; 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran; 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju. 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi (Pasien Asuransi) 5. Dilakukan anamnesa oleh perawat 6. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan 7. Pemberian terapi atau resep obat. 8. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir 9. Pengambilan obat di Farmasi. 10. Pasien pulang.
4	Jangka waktu penyelesaian	60 menit (Khusus Prosedur 2 s/d 6)
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No.14 Tahun 2017 2. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/2019 3. JKN : Permenkes 52 th. 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)8. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit9. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, AC dan TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang tindakan 5. Toilet 6. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 7. Wastafel 8. Meja 9. Kursi 10. Almari 11. Telepon 12. Sound System 13. Komputer Set + Printer 14. Alat Tulis Kantor (ATK) 15. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 16. Mesin Pencetak Nomor Antrean 17. Lift Pasien dan Petugas 18. Ruang Menyusui 19. Ruang Bermain untuk Anak <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Periksa B 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O₂ Transport + Manometer 7. Pen Light 8. Kursi Roda 9. Film Viewer 10. Bed Gynecology 11. USG 12. NST 13. Doppler 14. Pap Smear Kit 15. IUD Kit 16. Implant Kit 17. ECG/EKG 18. EEG 19. EMG 20. Treadmill 21. Echochardiography 22. Hammer Reflek 23. Uroflowmetri 24. Set Rawat Luka 25. Spirometri 26. Nebulizer 27. Trial Lens Set 28. Slit Lamp 29. Funduscopi 30. Ophthalmoscope 31. Biometri 32. Perimetri 33. Morale Retina Camera 34. Chalazion set 35. Audiometer
---	--	---

		<p>36. ENT Treatment Unit 37. Otoloscope 38. Dental Unit 39. Set Perawatan Gigi 40. Dental X-Ray 41. Almari Es Vaksin 42. Set deteksi alat tumbuh kembang anak 43. Couter Set 44. APD</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter spesialis b. Dokter umum c. Dokter gigi, Dokter Gigi Spesialis d. Psikolog Klinis, SII Psikologi e. Asisten Psikolog, SI Psikologi f. Perawat/bidan minimal DIII g. Fisioterapi minimal DIII h. Refraksi Optisi minimal DIII RO i. Nutrisionis minimal DIII Gizi j. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat</p> <p>2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Sesuai dengan klinik :</p> <p>1. Klinik Penyakit Dalam a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 8 orang, jadwal perhari 4 orang b. Perawat 5 orang c. Admin 3 orang</p> <p>2. Klinik Bedah Plastik a. Dokter Spesialis Bedah Plastik 1 orang b. Perawat 1 orang c. Admin 1 orang</p> <p>3. Klinik Andrologi a. Dokter Spesialis Andrologi 1 orang b. Perawat 1 orang c. Admin 1 orang</p> <p>4. Klinik Hamil a. Dokter Spesialis Obsgyn 8 orang, jadwal perhari 2 orang b. Bidan 3 orang c. Admin 1 orang</p> <p>5. Klinik Kandungan a. Dokter Spesialis Obsgyn 8 orang, jadwal perhari 2 orang b. Bidan 3 orang</p> <p>6. Klinik Bedah Orthopedi a. Dokter Spesialis Orthopedi 4 orang, jadwal perhari 1 orang</p>

		<p>b. Perawat 4 orang c. Admin 1 orang</p> <p>7. Klinik Urologi a. Dokter Spesialis Urologi 3 orang, jadwal perhari 2 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang</p> <p>8. Klinik Bedah Saraf a. Dokter Spesialis Bedah Saraf 3 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 1 orang c. Admin 1 orang</p> <p>9. Klinik Jantung a. Dokter Spesialis Jantung 5 orang, jadwal perhari 3 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang</p> <p>10. Klinik Saraf a. Dokter Spesialis Saraf 3 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang c. Admin 2 orang</p> <p>11. Klinik Psikiatri a. Dokter Spesialis Psikiatri 1 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang</p> <p>12. Klinik Psikologi a. Psikolog Klinis 1 orang b. Asisten Psikolog 3 orang</p> <p>13. Klinik Mawar Merah a. Dokter Spesialis/Dokter Umum 1 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang</p> <p>14. Klinik Mata a. Dokter Spesialis Mata 3 orang, jadwal perhari 3 orang b. Perawat 2 orang c. Refraksi Optisi 2 orang d. Admin 1 orang</p> <p>15. Klinik THT a. Dokter Spesialis THT 3 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang</p> <p>16. Klinik Gigi a. Dokter Spesialis /Dokter Gigi 6 orang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • 1 Orang Dokter gigi • 1 Orang Spesialis Orthodontik • 2 Orang Spesialis Konservasi Gigi • 1 Orang Spesialis bedah umum • 1 Orang spesialis periodontis </p> <p>b. Perawat gigi 3 orang c. Admin 2 orang d. Teknisi gigi 2 orang</p> <p>17. Klinik Penyakit Anak a. Dokter Spesialis Anak 6 orang, jadwal perhari 1 orang</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang <p>18. Klinik Tumbuh Kembang Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Anak 6 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 2 orang <p>19. Klinik Bedah Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Bedah 4 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 4 orang c. Admin 1 orang <p>20. Klinik Paru</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Paru 4 orang, jadwal perhari 2 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang <p>21. Klinik Kulit dan Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 3 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang <p>22. Klinik Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ahli Gizi 1 orang <p>24. Klinik Paliatif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum / Dokter Spesialis 2 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 1 orang <p>25. Klinik Medical Check Up (MCU)</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Dokter Umum 2 Orang, Jadwal perhari 1 orang c. Perawat 3 orang d. Admin 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali